



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 312 /B.03/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor B-0337/Kw.08.4/2/Hj.00/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Usulan TPHD/TKHD tahun 1440 H/ 2019 M.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2019, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Haji Daerah dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menunjuk nama-nama Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembimbing Ibadah:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
 - b. membina dan mengayomi para jemaah haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter; dan
 - c. memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan Tim Pemandu Ibadah Haji (TPIH).
 2. Pelayanan Umum:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas TPHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
 - b. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter; dan
 - c. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para jemaah haji yang berada dalam satu kloter.
 3. Pelayanan Kesehatan:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
 - b. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah sakit Arab Saudi bagi jemaah haji yang menderita sakit dalam satu kloter; dan
 - c. melaksanakan operasi sehat kepada jemaah haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di pemondokan masing-masing .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung, baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.38.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jamaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Petugas Haji yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

NO	NAMA TPHD	ALOKASI PETUGAS
1.	RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si.	PELAYANAN UMUM
2.	AHMAD FAROUK WILAKO ABUNG	PELAYANAN UMUM
3.	AKHMAD YUSUF MUSLIM	PELAYANAN UMUM
4.	DENI KURNIAWAN, SIP.	PELAYANAN UMUM
5.	Drs. H. ASNAN SABIRIN, M.M.	PEMBIMBING IBADAH
6.	Dra. BAYANA, M.Si.	PEMBIMBING IBADAH
7.	FAUZIAH, S.Pd.MM.	PEMBIMBING IBADAH
8.	Ir. FERYNIA	PEMBIMBING IBADAH
9.	KARLINA	PEMBIMBING IBADAH
10.	dr. DINI KARTIYANI	PELAYANAN KESEHATAN
11.	H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.Ns.,MH.	PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO